

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 170 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada Seksi
 Pemerintahan, Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan
 Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta
 Timur telah habis masa baktinya Periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 28 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Lingkungan Rukun Warga;
 - 8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak mulai tanggal

28 Januari 2022 s.d 27 Januari 2025 ;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

LURAL REPURAL N PISANGAN TIMUR,

01112910031023

Nomor

:589 Jahun 2022

Tanggal

: 18 Maret 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGEST

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung.

Lampiran

: Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur

Nomor : 170 Tahun 2022 Tanggal: 28 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------|----------------------------------|
| 1, | Ari Wijaya | Ketua |
| 2. | Sair | Sekretaris |
| 3. | Ade Rifmadani | Bendahara |
| 4. | Rini Partiwi | Bidang Pengelolaan Sampah RW |
| 5, | Eddy Susanto | Seksi Operasional |
| 6. | Dahlan Lausepa | Seksi Operasional dan Pengawasan |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Januari 2022

LURAL LOUGRAN AN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:589 Tahun 2022

Tanggal

18 Maret 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANCESTU A NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 001 RW 11 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 001 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 001 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

4 Januari 2022 s.d 3 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH LAWAMAN PISANGAN TIMUR,

IDBAL

2010051023

Nomor

: 511 Tahun 2022

Tanggal

: 18 (Phicart 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG P

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 171 Tahun 2022 Tanggal: 4 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 001 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------|------------|
| 1, | Muslim Kholid Arifin | Ketua |
| 2. | Indra Adi Priyahita | Sekretaris |
| 3. | Edy Susanto | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Januari 2022

LURAH PISANGAN TIMUR,

12010051023

: 511 Talhun 2022

Tanggal : 18 Requart Low

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAMATAN PULO GADUNG,

ANC PANGESTU A.

NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 172 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 6 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 002 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 002 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

6 Januari 2022 s.d 5 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAL KELLEN HAN PISANGAN TIMUR,

12010051023

Nomor

512 Fahur Jorz

Tanggal

: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAMATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 172 Tahun 2022 Tanggal: 6 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 002 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------|------------|
| 1, | Ibnu Umar | Ketua |
| 2, | Dartono | Sekretaris |
| 3. | Yola Dafwita Chandra | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Januari 2022

LURAH KERURANN PISANGAN TIMUR,

2010 51023

Nomor: Su Tahun 2022

Tanggal: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KEC MATAN PULO GADUNG,

> NG PANGESTU A NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 173 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 8 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 003 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 003 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

8 Januari 2022 s.d 7 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KELUKAHAN PISANGAN TIMUR,

0051023

Nomor

: 513 Tahun 2022

Tanggal

: 18 Kpuan 3025

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

96907241996031003

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

PANGESTU A.

- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 173 Tahun 2022 Tanggal: 8 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 003 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------|------------|
| 1, | Alhamsun Misbach | Ketua |
| 2. | Nur Ansori | Sekretaris |
| 3. | Muhajir Ats-tsaury | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Januari 2022

LURAH KENOWBAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor : 513 Tahun 2012

Tanggal: (8 Pelxvart 1022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMAPAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 174 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 15

KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 10 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 004 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 004 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

10 Januari 2022 s.d 9 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KEDURANAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

Sly Tahun 2022

Tanggal

: 18 Peruan 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT RECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 174 Tahun 2022

Tanggal: 10 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 004 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|----------------------|------------|
| 1, | Jaka Lesmana | Ketua |
| 2. | Firul Zubaid Affandi | Sekretaris |
| 3. | Puji Khuzaini | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Januari 2022

LURAH KELURAPIAN PISANGAN TIMUR,

12010051023

Nomor: 514 Tahun 2022

Tanggal: 18 Februari Jon

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003

A ADMINISTR



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 175 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 23 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 005 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.
- KESATU: Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 005 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

23 Januari 2022 s.d 22 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2022

LURAH KETANAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:515 Tahun 2012

Tanggal

: 18 Pedruant forz

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 175 Tahun 2022 Tanggal: 9 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 005 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------|------------|
| 1 | Triwahyuningsih | Ketua |
| 2. | Suyanti | Sekretaris |
| 3. | Ariyanto Aripin | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Januari 2022

LURAH RELUPAHAN PISANGAN TIMUR,

MAD IDBAL 12010051023

Nomor

: 515 Tahun 2022

Tanggal : 18 Pebruari 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

UNSMARARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

NG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 176 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 13 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 006 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 006 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

13 Januari 2022 s.d 12 Januari 2025;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

LURAH KELURAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

:516 Taken 2022

Tanggal

: 18 petroart 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANC PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 176 Tahun 2022 Tanggal: 13 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 006 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------------|------------|
| 1. | Haairul Kadafi. ST | Ketua |
| 2. | Harianto Imiati | Sekretaris |
| 3. | Supini Rosita | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2022

LURAH KETURAH N PISANGAN TIMUR,

MAD IOBAL 112010051023

Nomor

: 516 Tahun 2622

Tanggal: 18 Februart 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

G PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 177 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 15 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 007 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 007 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

15 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAL KELLEN HAN PISANGAN TIMUR,

0051023

Nomor

:517 Tahun 2022

Tanggal

: LR Forward 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;

96907241996031003

PANGESTU A.

2. Camat Kecamatan Pulogadung;

3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 177 Tahun 2022 Tanggal: 15 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 007 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|--------------|------------|
| 1. | Sriyati A.md | Ketua |
| 2. | M. Toha | Sekretaris |
| 3. | Ety Purniah | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2022

LURAH KELUKOAN PISANGAN TIMUR,

MMAD IQBAL 50112010051023

Nomor: 517 Tahun 2022

Tanggal: 18 Rovari 2002

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA NMUR KECAMATAN PULO GADUNG, CAMAT

> BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 178 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi Pemerintahan, Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya periode 2018 - 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 008 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 008 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

: Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

17 Januari 2022 s.d 16 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAH LELAWA PISANGAN TIMUR,

Nomor

518 Tahon 2012

Tanggal

: 18 Februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KEGAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 178 Tahun 2022 Tanggal: 17 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 008 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-------------------|------------|
| 1, | Hj. Mamah Halimah | Ketua |
| 2. | Mardjiasih | Sekretaris |
| 3. | Jopika Sagita | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Januari 2022

LURAN RELURANAN PISANGAN TIMUR,

MAD IQBAL 112010051023

Nomor: 518 Tahun Lore

Tanggal: 18 RMan 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMATAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 15
KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 18 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan: KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 009 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 009 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

18 Januari 2022 s.d 17 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR,

AD IOBAL

2010051023

Nomor

569 Tanon 2022

Tanggal

: 18 februari 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor : 179 Tahun 2022 Tanggal: 18 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 009 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------|------------|
| 1, | Hj. Kusmiati | Ketua |
| 2. | Partogi Silaban | Sekretaris |
| 3. | Herawati Hermanu | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Januari 2022

M PISANGAN TIMUR,

AD IOBAL 12010051023

Nomor: Stg Tahon 2022

Tanggal : 18 Rowar 2012

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANG PANGESTU A. NIP 196907241996031003



KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 180 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 015 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022 - 2025

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan data yang ada pada seksi
 Pemerintahan, Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan
 Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota
 Administrasi Jakarta Timur telah habis masa baktinya
 periode 2018 2021;
 - b. bahwa telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur periode tahun 2022-2025 berdasarkan Berita Acara Pemilihan Ketua RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 20 Januari 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pisangan Timur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor
 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - 7. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1674 Tahun 2018 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGURUS RT 010 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE 2022-2025.

KESATU : Daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini disahkan menjadi Pengurus RT 010 RW 15 Kelurahan Pisangan Timur Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur;

Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak mulai tanggal

20 Januari 2022 s.d 19 Januari 2025;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH KERUTAHAN PISANGAN TIMUR,

Nomor

1520 Tahun 2023

Tanggal

18 Pebruar 2022

NIP 198501112010051023

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT KECAMATAN PULO GADUNG,

BAMBANGESTU A.

NIP 196907241996031003

- 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- 2. Camat Kecamatan Pulogadung;
- 3. Ketua RW 15 Kelurahan Pisangan Timur.

Nomor: 180 Tahun 2022 Tanggal: 20 Januari 2022

SUSUNAN PENGURUS RT 010 RW 15 KELURAHAN PISANGAN TIMUR KECAMATAN PULO GADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PERIODE TAHUN 2022 s.d 2025

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|---------------|------------|
| 1. | Welly Budiman | Ketua |
| 2. | Rusmi Rahayu | Sekretaris |
| 3. | Suryati | Bendahara |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Januari 2022

LURAH REMURAHAN PISANGAN TIMUR,

501112010051023

Nomor: 578 Taken 2022

Tanggal: 18 februari 2022

Disahkan oleh:

a.n WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI

JAKARTA TIMUR

CAMAT RECAMATAN PULO GADUNG,

PANGESTU A.

NIP 196907241996031003